



KEPUTUSAN
KEPALA BALAI BESAR PERAKITAN DAN MODERNISASI
SUMBER DAYA LAHAN PERTANIAN
Nomor: 33/OT.080/H.10/01/2026

Tentang

PENETAPAN TIM PELAYANAN PUBLIK BALAI BESAR PERAKITAN DAN
MODERNISASI SUMBER DAYA LAHAN PERTANIAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BALAI BESAR PERAKITAN DAN MODERNISASI SUMBER DAYA
LAHAN PERTANIAN,

- Menimbang: a. bahwa untuk meningkatkan efektivitas pelayanan publik pada Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Sumber Daya Lahan Pertanian dipandang perlu membentuk Tim Pelayanan Publik;
- b. bahwa pegawai yang tercantum dalam lampiran Keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk diangkat sebagai Tim Pelayanan Publik Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Sumber Daya Lahan Pertanian.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 3. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik;
 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang pedoman Standar Pelayanan;
 5. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 78/Permentan/OT.140/12/2012 tentang Standar Pelayanan Publik Kementerian Pertanian;
 6. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 77/Permentan/OT.140/8/2013 tentang Pedoman Pengelolaan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Kementerian Pertanian;
 7. Peraturan Presiden Nomor 192 tahun 2024 tentang Kementerian Pertanian;
 8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 02 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;
 9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 39 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian;

10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 239/Kpts./KP.230/M/04/2025 tentang Pemberhentian, Pengukuhan, dan Pengangkatan Kembali Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Kementerian Pertanian;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR PERAKITAN DAN MODERNISASI SUMBER DAYA LAHAN PERTANIAN TENTANG PENETAPAN TIM PELAYANAN PUBLIK BALAI BESAR PERAKITAN DAN MODERNISASI SUMBER DAYA LAHAN PERTANIAN.

KESATU : Membentuk Tim Pelayanan Publik Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Sumber Daya Lahan Pertanian dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;

KEDUA : Tim Pelayanan Publik bertanggung jawab atas lima jenis pelayanan publik yang terdapat pada Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Sumber Daya Lahan Pertanian, diantaranya Layanan Perekayasaan dan Perakitan Teknologi Sumber Daya Lahan dan Perubahan Iklim Pertanian; Layanan Pengujian dan Penilaian Kesesuaian Sumber Daya lahan dan Perubahan Iklim Pertanian; Layanan Data dan Informasi Geospasial Tematik Pertanian (IGT); Layanan Survei dan Pemetaan Sumber Daya Lahan; dan Layanan Diseminasi Hasil Perakitan dan Modernisasi Sumber Daya Lahan Pertanian.

KETIGA : Biaya yang timbul akibat dari diterbitkannya Keputusan ini dibebankan kepada DIPA Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Sumber Daya Lahan Pertanian;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di: Bogor
Pada tanggal : 2 Januari 2026

KEPALA BALAI BESAR,



SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian di Jakarta;
2. Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian di Jakarta;
3. Kepala Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian di Jakarta;
4. Yang bersangkutan.

Lampiran : Keputusan Kepala Balai Besar Perakitan dan Modernisasi
Sumber Daya Lahan Pertanian
Nomor : 33/OT.080/H.10/01/2026
Tanggal : 2 Januari 2026

PENETAPAN TIM PELAYANAN PUBLIK BALAI BESAR PERAKITAN DAN
MODERNISASI SUMBER DAYA LAHAN PERTANIAN

Penanggung Jawab : Asdianto, S.P., M.Sc
Ketua : Anggri Hervani, S.P., M.Sc.
Sektetaris : Dr. Maulia Aries Susanti, M.Sc.
Anggota : 1. Andriyan Priyatna, S.I.Kom
2. R. Yofi Yogaswara
3. Arifin Al Amiri M., S.E



KEPALA BALAI BESAR,

ASDIANTO,

NIP. 197801012002121006